

Wewenang Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa di Desa Bodae dan Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua

Inda Juita Kaho

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: indahkaho2001@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study was to determine the authority of the village head in fostering community peace and order in the village and to determine and examine the inhibiting factors of the village head's authority in fostering community peace and order in Bodae village and Keliha village. This research uses an empirical juridical approach method, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds to conduct research on primary data in the field. The results of the research The authority of the Village Head in fostering the peace and order of the village community has not been carried out effectively, this is because there are several things behind it, namely the theft cases that occur because the environmental security system is not implemented effectively, unguarded livestock such as oxen that enter the residents' garden yards to cause losses to the farming community, chicken gambling can disturb the order of the village community. The inhibiting factors of the authority of the village head are the low level of human resources, the ineffective implementation of the environmental security system, the lack of understanding of the community in understanding order in the village environment.*

Keywords: Authority, Village Head, Peace and Order.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa dan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa Bodae dan desa Keliha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara dan prosedur yang di gunakan untuk memecahkan masalah, penelitian ini terlebih dahulu meneliti data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian Wewenang Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa masih belum dijalankan secara efektif hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang melatarbelakanginya yaitu masih adanya kasus pencurian hal ini terjadi karena tidak dijalankannya sistem keamanan lingkungan secara efektif, hewan ternak yang tidak dijaga seperti lembu yang masuk pekarangan kebun warga hingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat petani, judi ayam dapat mengganggu ketertiban masyarakat desa. Faktor penghambat wewenang kepala desa adalah rendahnya sumber daya manusia, tidak dijalankannya sistem keamanan lingkungan secara efektif, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami ketertiban di lingkungan desa.

Kata Kunci: Wewenang, Kepala Desa, Ketentraman, Ketertiban.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik pulau kecil maupun pulau besar. Pulau-pulau yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 17.000 yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah pulau sebanyak itu tentulah tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan suatu negara

yang sangat luas wilayahnya. Untuk itu maka dibentuklah daerah-daerah guna menjalankan tugas pemerintah di daerahnya masing-masing. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintahan yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sangat strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku "pelayanan publik" guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan dalam hal ini berawal dari tahapan- tahapan proses penyusunan program dan aktifitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam waktu tertentu. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai.

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat untuk menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Di dalam suatu desa haruslah terdapat unsur-unsur desa, terutama pemerintah desa. Kepala desa adalah Pemerintah desa yang bertugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam segala hal, di antaranya dalam meningkatkan kehidupan sosial yang tentram dan tertib (Yunus, M., 2016).

Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Manusia hidup dalam kelompok karena di dalam perkembangannya manusia sebagai makhluk individu selalu berhadapan dengan konflik, karena tingkah lakunya selalu ada yang bertentangan dengan peranan yang di tuntutan kelompok atau masyarakat (Gumiri, E. R., 2020).

Menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana ialah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik dengan orang yang mengangkatnya maupun di hadapan ilahi sekalipun. Salah satu tantangan yang besar yang dihadapi seorang pemimpin adalah bagaimana ia menggerakkan bawahannya agar senantiasa mau mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Pemimpin untuk semua rakyat, berdiri di atas dan

untuk semua golongan, suku dan agama. Walaupun seorang pemimpin diangkat dari suatu golongan tertentu, namun dalam kepemimpinannya ia akan dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana (Nugroho, R. & Suprpto, F. A., 2021). Pembangunan suatu desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Asliah, N., 2021).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2001). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang RI., No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kewenangan pemerintah desa dapat dilihat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Sedangkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan: Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hariri, A., 2020).

Melihat dari aspek kewenangan pemerintah desa di atas, dapat dikatakan bahwa desa memiliki legitimasi dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang relatif luas

yaitu desa dapat melakukan pembangunan skala desa merupakan bentuk pengakuan yang terang oleh negara terhadap pemerintah desa, dimana sebelumnya pemerintah desa masih menjadi subordinat pemerintahan supra desa seperti dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang ini diatur bahwa desa merupakan bagian dari pengaturan pemerintahan daerah, dengan demikian desa menjadi daerah subsistem dari pemerintahan dan pengaturannya tentang desa diserahkan pada daerah kabupaten masing-masing dengan membentuk perda sesuai dengan kebutuhan daerah. Begitu juga dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini desa diatur menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah serta keberadaan pemerintahan desa berada dalam pemerintahan daerah. Asas pemerintahan desa dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah asas subsidiaritas, adapun pengertian asas subsidiaritas dalam undang-undang tentang desa adalah “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan skala lokal desa”. Dalam lingkup desa, kewajiban menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dibebankan pada kepala desa. Hal ini di amanatkan oleh Pasal 26 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa”.

Di Desa Bodae dan Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, dipimpin oleh kepala Desa. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dalam desa, baik yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan tersebut maupun dari luar desa. Oleh karena itu kepala desa perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa supaya masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa pemerintah desa dengan tanggap bisa mengatasinya dengan cepat dan baik.

Menjaga ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, semua itu merupakan kewajiban dari pemerintahan desa terutama kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat desa agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai dan tentram. Adapun upaya atau usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, seperti menjaga ketentraman dengan mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (sistem keamanan lingkungan). Dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih

rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan di Desa Bodae dan Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua banyak masalah yang terjadi di Desa Bodae dan Desa Keliha terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Permasalahan yang sering terjadi di antaranya sebagai berikut: Pencurian, Ternak Tidak Dijaga, Dan Judi Ayam yang sering terjadi di Desa Bodae dan Desa Keliha.

1. Masih adanya kasus pencurian. Hal ini terjadi karena tidak dijalankannya siskamling secara efektif.
2. Hewan ternak tidak dijaga, seperti lembu yang masuk pekarangan kebun warga hingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat petani.
3. Judi ayam dapat mengganggu ketertiban masyarakat desa, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami ketertiban dilingkungan desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa di Desa Bodae dan Desa Keliha Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan studi kasus hukum pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bodae dan Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait, dengan melakukan wawancara langsung dilokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan sumber dokumen lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Aparat Pemerintah, BPD dan masyarakat Desa Bodae dan Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Metode pemutusan sampel adalah *purposive sampling*.

Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, tabulasi, dan verifikasi*. Semua data yang telah diolah dan dianalisis secara yuridis deskriptif dan kualitatif dalam bentuk penguraian atau penjelasan dengan kata-kata sesuai dengan informasi data yang diperoleh

dengan tetap berpedoman pada fakta hukum dan asas atau kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bodae

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Di satu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun kedalam. Tetapi disisi lain kepala desa juga memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Soalnya, melalui Kepala Desa salah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa berpusat.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 dijelaskan tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa. Selain itu, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.

Wewenang kepala desa merupakan salah satu faktor yang penting didalam membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kantor, mengelola sumber-sumber daya yang ada baik manusia maupun sumber daya yang lainnya, juga memberi motivasi agar dapat menunjang terciptanya proses pencapaian program kerja pemerintah desa secara efektif untuk kemajuan desa.

Pemerintah desa dituntut harus dapat menjalankan segala tugas dan kewenangannya yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun pemerintah desa memiliki hak otonom sendiri, bukan berarti tidak lepas dari peraturan dan undang-undang yang berlaku, melainkan pemerintah desa dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah pusat, daerah dan ataupun desa seharusnya lebih giat dan bekerja keras untuk mewujudkan desa yang maju. Peran pemerintah desa sangatlah penting untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya di butuhkan pemimpin atau kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan

peraturan perundang-undangan desa dalam menjalankan tugas yang dijalankannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahawa demi terwujudnya masyarakat yang damai dan tentram maka kepala desa harus mampu menyelesaikan masalah yang terjadi sesuai dengan amanat Undang-undang. Permasalahan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jenis Masalah Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Bodae

Tahun Kejadian	Jenis Masalah		
	Pencurian	Masalah Ternak Tidak Dijaga	Judi Ayam
2021	1	1	-
2022	1	2	-
2023	-	1	-
Jumlah	2	4	-

Sumber Data: Sekertariat Desa Bodae, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1, maka jenis masalah yang terjadi. Pada tahun 2021 terjadi 1 kasus pencurian, dan pada tahun 2022 terjadi 1 kasus, dan pada tahun 2021 terjadi 1 kasus masalah ternak tidak dijaga, tahun 2022 terjadi 2 kasus dan pada tahun 2023 terjadi 1 kasus.

Wewenang Kepala Desa Dalam Menangani Kasus Pencurian Dan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Bodae Untuk Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Di Desa Bodae

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “curian” berarti hasil mencuri atau barang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak baik.

Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Di desa Bodae proses penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi pencurian dan penertiban hewan ternak adalah dengan melakukan mediasi di tingkat RT/RW. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Pj desa Bodae Agustinus Gua Poli dan sekretaris desa bodae bapak Ambes yang mengatakan bahwa: Di Desa Bodae terkait kasus pencurian dan masalah ternak yang masuk di kebun warga tidak terlalu banyak kasus yang masuk sampai di desa karena kasusnya diselesaikan dan dilakukan mediasi ditingkat RT/RW. Dan di desa Bodae juga pemahaman masyarakatnya mereka saling menjaga karena solidaritas kami sangat tinggi, Sedangkan terkait kasus judi ayam memang pernah terjadi tapi judi ayam ada hanya ketika ada ritual adat. Dan di desa Bodae juga belum adanya perdes yang mengatur tentang pencurian dan penertiban hewan ternak.

Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Keliha

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Kepala desa berwenang yaitu membina kehidupan masyarakat desa. Oleh sebab itu selain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dituntut agar bisa melaksanakan urusannya dimana menjalankan wewenangnya untuk bisa membina kehidupan masyarakat yang ada di desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di harapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam pembangunan kawasan pedesaan. Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Dalam suatu pemerintahan desa kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap

masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik.

Dengan berjalannya waktu dimana desa menjadi lebih berkembang dan beragam sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan diberikan kekuatan untuk dapat berdaya guna sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat serta dapat menjalankan roda demokrasi dengan baik.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas, kepala desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan penanggungjawab yang utama di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh kepala desa, permasalahan yang dimaksud berupa Pencurian, Hewan ternak tidak dijaga, dan Judi ayam.

Tabel 2. Jenis Masalah Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Keliha

Tahun Kejadian	Jenis Masalah		
	Pencurian	Masalah Ternak Tidak Dijaga	Judi Ayam
2021	4	7	1
2022	3	9	2
2023	6	6	1
Jumlah	13	22	4

Sumber Data: Sekertariat Desa Keliha, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2, maka menunjukkan adanya fluktuasi masalah yang terjadi setiap tahunnya berdasarkan jenis masalah yang terjadi pada tahun 2021 kasus pencurian terjadi 4 kasus, pada tahun 2022 terjadi 3 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi 6 kasus. Proses penyelesaian yang dilakukan adalah kasus tersebut ditangani oleh desa dengan melakukan mediasi dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi jadi permasalahan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan.

Demikian juga kasus masalah ternak yang masuk di kebun warga mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2021 terjadi 7 kasus, dan tahun 2022 terjadi 9 kasus, dan tahun 2023 terjadi 6 kasus. Adapun proses penyelesaian yang di tempuh adalah dengan cara mengembalikan ada juga yang diberi denda. Dan kepala desa selalu menghimbau untuk ditertibkan hewannya tapi kesalahan masyarakat himbuan tersebut tidak diindahkan. Demikian halnya dengan kasus judi

ayam yang mengalami fluktuasi pada tahun 2021 terjadi 1 kasus, Pada tahun 2022 terjadi 2 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi 1 kasus.

Wewenang Kepala Desa Dalam Menangani Kasus Pencurian Di Desa Keliha Untuk Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban di Desa Keliha

Pencurian adalah salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun penerapan sanksi tidak selalu menggunakan ketentuan dalam hukum pidana (hukum tertulis) tetapi bisa menggunakan hukum adat (hukum tidak tertulis). Pencurian dapat merugikan orang lain, mengambil hak milik orang lain. Dengan adanya tindak kejahatan pencurian maka akan membuat masyarakat desa tidak tentram. Oleh karena itu sebagai orang tertinggi di desa, kepala desa harus menggunakan wewenangnya dengan baik agar masyarakatnya aman damai dan tentram jauh dari tindakan yang tidak menyenangkan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Keliha Bapak Paulus Nara Magi yang mengatakan bahwa: Pencurian itu adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat, di desa Keliha memang terjadi kasus pencurian saya sebagai seorang kepala desa seringkali dalam rapat umum selalu mengatakan bahwa menjadi seorang masyarakat yang baik itu tidak boleh melakukan pencurian karena dapat dipidana, dan di desa ini pencurian tersebut dilakukan secara terencana dan kasus ini ditangani oleh desa dan pelaku mengakui kesalahannya dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi jadi permasalahan tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan. Dan kasus pencurian ini juga terjadi karena kurang kontrol dari aparat desa sehingga membuat masyarakat cemas. Hal yang sama juga dipertegas oleh Ibu Walsrywati Raja,S.P yang mengatakan bahwa: Pencurian terjadi bukan karena keinginan tetapi karena kesempatan, ketentraman ini bukan hanya dalam bentuk pembangunan tetapi dalam bentuk ketentraman masyarakat, jika masyarakat jauh dari berbagai ancaman tindakan kriminal maka masyarakat itu aman dan damai.

Tanggapan Bapak Migu Bunga selaku tokoh adat tentang wewenang pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah pencurian: Dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah desa, banyak sekali hambatan-hambatannya sehingga sering kali membiarkan hal itu terjadi karena terkadang meskipun dipanggil dan diberikan sanksi hal ini akan diulangi lagi. Kurangnya pantauan dari pihak yang berwajib.

Beranjak dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kewenangan dari kepala desa harus lebih ditingkatkan lagi agar masalah keamanan dan ketertiban bisa lebih terjaga dan masyarakat merasa aman.

Wewenang Kepala Desa Dalam Menangani Kasus Hewan Ternak Tidak Di Jaga Di Desa Keliha Untuk Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban di Desa Keliha

Masyarakat Indonesia yang memiliki profesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus di pacu perkembangannya. Hewan yang masuk dilahan masyarakat merupakan peristiwa yang sering terjadi di pedesaan. Di desa Keliha maraknya gangguan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan hewan ternak yang masuk di kebun warga sehingga menimbulkan berbagai permasalahan antara lain dengan petani yang haknyaterganggu akibat adanya hewan ternak ini. Dengan tidak ditertibkan hewannya maka akan membuat masyarakat desa tidak tentram. Oleh karena itu sebagai orang nomor satu di desa, kepala desa harus menggunakan wewenangnya agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala desa keliha Bapak Paulus Nara Magi yang mengatakan bahwa: Di desa Keliha memang sering terjadi kasus orang punya ternak masuk di kebun warga dan di sini proses penyelesaiannya dilakukan dengan cara dikembalikan atau diberi denda, adapun penyebabnya sehingga hewan tersebut masuk di lahan warga karena pemilik hewan lalai dalam menertibkan hawannya, dan saya sebagai seorang kepala desa sering kali dirapat umum selalu menghimbau untuk menertibkan hewannya tapi kesalahan masyarakat himbauan tersebut tidak diindahkan. Hal yang sama dipertegas oleh bapak Hae Rae yang mengatakan bahwa: Kalau bicara tentang ketentraman dan ketertiban hewanternak khususnya di Desa Keliha kami sudah memberikan arahan dalam bentuk teguran karena memang masyarakat yang memiliki hewan ternak ini agak susah untuk dibilang, seharusnya masyarakat tidak bisa lagi melepaskan hewannya begitu saja tetapi ketika kami tanya mereka menjawab bahwa hewan ini berkeliaran tanpa sepengetahuan mereka.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepala desa harus lebih tegas lagi dalam menjalankan wewenangnya dengan baik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Keliha dengan memberikan himbauan untuk menertibkan hewannya tapi kesalahan masyarakat himbauan tersebut tidak diindahkan sehingga setiap tahunnya selalu saja ada kasus yang serupa.

Wewenang Kepala Desa Dalam Menangani Kasus Judi Ayam di Desa Keliha Untuk Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban di Desa Keliha

Ritual adat sambung ayam mempunyai sejarah tersendiri bagi orang sabu, menurut kepercayaan masyarakat setempat di zaman dahulu di pulau sabu sering terjadi perang atau pertikaian atau peperangan antar suku hinggajatuhnya korban jiwa. Karena itu, seluruh mone ama (tua adat) bersepakat untuk melakukan musyawarah mufakat mencari solusi perdamaian.

Disepakatilah bahwa perang manusia tersebut digantikan dengan sambung ayam atau juga piu manu. Sambung ayam ini menjadi bukti bahwa persaudaraan dan kebersamaan itu akan menciptakan perdamaian.

Di Desa Keliha sambung ayam yang seharusnya menjadi simbol perdamaian Tapi seiring berjalannya waktu judi ayam bukan dilakukan padahari adat lagi, itu hanya keinginan mereka untuk melakukan suatu perjudian dan akibat yang timbul dari apa yang mereka lakukan adalah hanya merusak atau juga berkelahi.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Keliha yang mengatakan bahwa: Judi ayam di desa Keliha terjadi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemerintah desa tetapi setelah diketahui oleh pemerintah desa mereka mengambil sikap untuk melaporkannya kepihak yang berwajib (kepolisian) untuk dibubarkan. Lalu dipertegas lagi oleh bapak Migu Bunga selaku tokoh adat yang mengatakan bahwa: Peiu manu/sambung ayam merupakan budaya yang baik. Karena, lewat sambung ayam nilai perselisihan diganti oleh ayam yang diadu. Namun, karena keinginan akan keuntungan semata mereka menodai itu. Judi ayam sudah mendarah daging bagi masyarakat yang selama ini hidupnya dengan judi, karena itu saya selaku tokoh adat merasa miris akan hal itu.

Dari hasil penelitian di lapangan desa Keliha belum memiliki aturan tertulis seperti peraturan desa ataupun peraturan kepala desa mengenai keamanan dan ketertiban. Selama ini masalah keamanan biasanya ditangani secara kekeluargaan, hasil penelitian di lapangan menunjukkan pentingnya suatu aturan yang mengikat di masyarakat, agar supaya ada tindakan lebih dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di desa, serta adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah desa karena sudah mempunyai payung hukum yang mengikat selain dari hukum yang sudah berlaku selamaini.

Faktor Penghambat Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Bodae Dan Desa Keliha

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan seperti halnya dengan pelaksanaan wewenang pemerintah/kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa untuk menjadi efektif dan baik tidak serta-merta terjadi begitu saja tetapi ada faktor yang mempengaruhinya, berikut akan dijelaskan selengkapnya:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi harus memiliki potensi agar suatu sumber daya manusia yang kompetitif, sehingga tak mengalami kemunduran. Oleh karena itu, perlu dilakukam salah satu kegiatan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan sumbar daya manusia.

Pemerintah desa dituntut harus dapat menjalankan segala tugas dan kewenangngannya yang menjadi tanggung jawabnya. Walaupun pemerintah desa memiliki hak otonom sendiri, bukan berarti tidak lepas dari pertauran dan undang-undang yang berlaku, melainkan pemerintah desa dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Peran pemerintah desa sangatlah penting untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat, terutama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan tolak ukur pembangunan desa.

Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desadan masyarakat, sumber daya manusia merupakan faktor pertama yang sangat berpengaruh terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Alasan bahwa cepat atau tidaknya masalah dapat diselesaikan tergantung pada pihak yang bermasalah dalam menanggapi pemikiran banding dari pihak pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu tugas, demikian halnya dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa di Desa Bodae dan desa Keliha faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat karena tingkat pendidikan aparat pemerintah desa masih sangat minim.

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintah Desa Bodae Dan Desa Keliha

No	Klasifikasi tingkat pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tamat SD	-	-	-
2	Tamat SMP	2	1	3
3	Tamat SMA	2	3	5
4	Diploma	-	-	-
5	Sarjana	1	1	2
Jumlah				10

Sumber Data: Sekertariat Desa Bodae Dan Desa Keliha, 2024

Berdasarkan hasil tabel 3, maka hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan aparat pemerintah desa sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ini berarti sebagian besar aparat pemerintah desa tidak memiliki wawasan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum maka keberadaan pemerintah desa adalah wujud dari aturan yang ada agar bisa terlaksana secara maksimal melalui kerja sama yang dibangun oleh pemerintah desa dengan masyarakat adat istiadat setempat demi keberlangsungan hidup secara rukun dan damai.

Kurangnya dana yang harus digunakan oleh aparat desa untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang akibat dari adanya kasus- kasus yang terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus yang sering terjadi bisa membahayakan ketentraman masyarakat dan akan berdampak juga pada penggunaan wewenang yang dimiliki oleh aparat desa, akhirnya nanti yang di salahkan adalah aparat desa.

Di sisi lain, semua aparat desa Bodae dan desa Keliha mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain yaitu ada yang berprofesi sebagai petani rumput laut, berkebun, dan penyadap tuak, sehingga membuat mereka tidak selalu berada di kantor desa. Dan ditambah lagi belum adanya perdes yang mengatur tentang pencurian dan penertiban hewan ternak.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala pemerintah Desa Bodae dan Desa Keliha untuk mencegah kasus pencurian dan hewan ternak tidak di jaga meliputi minimnya sumber daya manusia di Desa Bodae dan Desa Keliha baik pemerintah desa maupun masyarakat yang terlibat, tidak adanya perdes yang mengatur kasus pencurian dan kasus ternak tidak dijaga, dan tidak adanya laporang yang diterima dari masyarakat oleh pemerintah desa terkait dengan kasus pencurian. Kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan maupun melalui keikutsertaan dalam sosiolisasi-sosiolisasi pemberdayaan masyarakat baik ditingkat daerah maupun nasional.

2. Desa sebagai kesatuan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sabagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan saran dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Tabel 4. Daftar Sarana Dan Prasarana di Desa Bodae Dan Desa Keliha

No	Sarana Dan Prasarana	Desa Bodae		Desa Keliha	
		Keterangan	Kondisi	Keterangan	Kondisi
1	Kantor Desa	1	Baik	1	Baik
2	Pos Kamling	-	-	-	-
3	Lampu Jalan	-	-	-	-
4	TK	-	-	-	-
5	SD	1	Baik	1	Baik
6	SMP	-	-	-	-
7	SMA	1	Baik	-	-

Sumber Data: Sekertariat Desa Bodae Dan Desa Keliha, 2024

Berdasarkan tabel 4, maka guna mencapai kesuksesan suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan wewenang dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, maka diperlukan suatu alat penunjang demi terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik dan efektif. Hal ini berarti harus adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup fasilitas-fasilitas yang ada di desa Bodae dan desa Keliha, sarana dan prasarana juga termasuk dalam faktor penghambat dalam pelaksanaan wewenang pemerintah desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. sarana dan prasarana yang ada di desa Bodae dan desa Keliha masih kurang sehingga menghambat proses pelaksanaan aktifitas aparat desa. Hal ini dipertegas oleh Bapak Paulus Nara Magi yang mengatakan bahwa: Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seseorang, dan di desa Keliha memang kurang sarana dan prasarana misalnya kami tidak ada lampu jalan untuk menerangi di malam hari sehingga membuat para pencuri untuk beraktifitas bebas dikegelapan.

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Agustinus Gua Poli yang mengatakan bahwa: Faktor yang menghambat proses pelaksanaan wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban desa salah satunya adalah di Desa Bodae kurangnya sarana dan prasarana berupa poskamling yang berfungsi untuk menjaga keamanan di lingkungan desa.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan suatu desa karena sangat sulit untuk melaksanakan suatu tugas apabila tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sesuai hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan untuk menunjang proses pelaksanaan dan tercapainya suatu kegiatan di Desa Bodae dan Desa Keliha sarana dan prasarana yang masih

kurang yaitu tidak tersedianya lampu jalan, dan tidak tersedianya poskamling sehingga sistem keamanan lingkungannya tidak berjalan secara efektif.

3. Pemahaman Masyarakat Dalam Memahami Ketertiban Di Lingkungan Desa

Keamanan dan ketertiban adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam lingkup desa. Keamanan dan ketertiban desa adalah kondisi dimana setiap penduduk desa merasa aman dan terlindungi dari berbagai gangguan, sedangkan ketertiban desa adalah keadaan setiap penduduk bisa hidup dalam suasana yang kondusif dan tidak ada kerusuhan.

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Keamanan dan ketertiban desa merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena hal tersebut berkaitan dengan stabilitas kehidupan masyarakat di desa.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dalam suatu desa. Namun, mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, terlebih lagi jika tidak ada sinergi yang baik antara aparat desa dan masyarakat. Kurangnya laporan dari masyarakat yang bersangkutan yang diterima oleh pemerintah desa. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika terjadi kasus pencurian atau gangguan lainnya, sehingga informasi yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu aparat desa dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Dalam hal ini, diperlukan kesadaran dari masyarakat bahwa lingkungan mereka harus dijaga agar kondusif dan aman. Selain itu, bila masyarakat juga terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa, maka desa bisa menjadi lebih stabil dan harmonis.

Dalam masa depan, upaya peningkatan keamanan dan ketertiban desa harus terus berlanjut agar keamanan dan ketertiban di desa tetap terjaga. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara aparat desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Dengan demikian, stabilitas kehidupan dan keamanan masyarakat di desa dapat terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Di Desa Bodae kepala desa beserta semua aparat Desa Bodae sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat Desa Bodae juga merespon dengan baik setiap kebijakan yang ada di desa di mana banyak kasus dapat diselesaikan di tingkat RT/RW dengan cara melakukan mediasi. Sedangkan di Desa

Keliha, kepala desa kurang tegas dalam menjalankan kewenangannya, dan juga masalahnya di Desa Keliha kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menertibkan hewannya dan kepala desa juga setiap kali ada rapat umum kepala desa selalu menghimbau kemasyarakat untuk menertibkan hewannya tapi himbauan tersebut tidak diindahkan. Di desa Bodae dan desa Keliha dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat belum adanya perdes yang mengatur tentang pencurian dan penertiban hewan ternak. Faktor penghambat wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Bodae dan desa Keliha adalah sebagai berikut a) kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa. b) Tidak dijalankannya sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara efektif menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan wewenang pemerintah desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. c) Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami ketertiban di lingkungan desanya juga menjadi faktor penghambat karena kurangnya laporan dari masyarakat yang bersangkutan yang diterima oleh pemerintah desa.

DAFTAR REFERENSI

- Asliah, Nur. 2021. Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Erik Rahman Gumiri. 2020. "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota dan Kabupaten Malang,"Jurnal El-Izdiwaj, vol. 1, no. 1. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.
- Hamid Suandi Edy. 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia pers.
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hariri, Achmad. 2020. "Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa." Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 26.2
- Haw Widjaja. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haw.Widjaja. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa Suatu Telaah Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Josef Riwu Kaho, 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Erlangga.
- Juliantara, Dadang .2003. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.

- Kalaoh.I. 2016. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta : Rineke Cipta.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Pustaka Jaya
- Marbun N.M. 2000. Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun Dua Ribu.Edisi Revisi Penerbit Erlangga Jakarta.
- Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moch. Yunus. 2016. "Konsepsi Politik Islam Klasik"Jurnal Studi Keislaman dan IlmuPendidikan,vol.5no.2.https://Core.Ac.Uk/Reader/2292050_408.
- Ni Matul Huda.2015. Hukum Pemerintahan Desa, Malang : Setara Press. Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. LN. 2014/No.113,TLN NO.5539, LL SETNEG : 71 HLM
- Pilipus H. Hadjon, 2005: 140, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahma Yabbar dan Ardi Hamzah, 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa, Surabaya: pustaka.
- Riant Nugroho dan Firre An Suprpto. 2021. Kepemimpinan Pemerintah Desa bagian 1 Konsep Dasar. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saryono Yohanes dan Maria Susanti Dalima. 2022. Hukum Pemerintahan Desa. Universitas Nusa Cendana
- Soebroto Brorodirejo dan Sadjono.2008. Doktrin Polri Tata Tentram KertaRaharja (TTKR).
- Soekanto Soerjono 2015. sosiologi suatu pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo. Soemitro,
- Soerjono Soekanto. 2021. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia
- Telly Sumbu. 2010. Kamus Umum dan Hukum. Manado.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara RepublikIndonesia. LN. 2002/No.2,TLN NO. 4168,LL SETNEG : 17 HLM
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. LN. 2004/No. 125,TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. LN.2014/No.7, TLN NO.5495,LL SETNEG : 65 HLM